



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 089/K13.12.1/PP/2001

tentang


PENGEŠAHAN LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR, MAGISTER, SARJANA DAN DIPLOMA
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PADA WISUDA TAHAP III TAHUN 2000/2001
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Tahun Akademik 2000/2001 sejumlah mahasiswa dari berbagai program studi dan jenjang pendidikan telah berhasil menyelesaikan studinya dan telah diterbitkan Surat Keterangan Lulus oleh masing-masing Dekan Fakultas atau Direktur Program Pascasarjana di lingkungan IPB;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka para lulusan berhak menerima ijazah, Daftar Prestasi Akademik dan menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi sesuai dengan bidang dan jenjang studinya yang pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI :
a. Nomor 7 Tahun 1961;
b. Nomor 60 Tahun 1999;
c. Nomor 61 Tahun 1999;
d. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991;
c. Nomor 288/M/1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0602/U/1984;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI 304/U/1999;
6. Keputusan Rektor IPB Nomor 059/K13.12.1/PP/2000.
- Memperhatikan** : Laporan dari Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana di lingkungan IPB tentang lulusan yang akan diwisuda pada Upacara Wisuda tanggal 25 Juni 2001 Tatap III Tahun Akademik 2000/2001.

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan lulusan Program Pendidikan Doktor, Magister , Sarjana dan Diploma sebanyak 734 (tujuh ratus tiga puluh empat) orang yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Tahap III Tahun 2000/2001 Institut Pertanian Bogor.
- Kedua : Lulusan Program Pendidikan Diploma dan Sarjana yang dimaksud pada diktum pertama berhak menerima Ijazah dan Daftar Prestasi Akademik yang diterbitkan menurut tanggal pelaksanaan Upacara Wisuda;
- Ketiga : Lulusan Program Pendidikan Magister Sains, Magister Manajemen Agribisnis dan Program Pendidikan Doktor yang dimaksud pada diktum pertama berhak menerima ijazah dan Daftar Prestasi Akademik yang diterbitkan menurut tanggal kelulusan
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 21 Juni 2001
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc *Wk*
NIP. 130 354 176